



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA BONTANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan se-Kecamatan Kota Bontang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kota Bontang dan dilaksanakan oleh PPK;

- b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPK;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kota Bontang, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat PPK berkewajiban:

- a. membantu urusan tata usaha PPK;
- b. membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
- c. membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan;
- d. membantu pencatatan laporan dari Panwaslu kecamatan, peserta Pemilu dan Pemilihan serta pemilih; dan
- e. memberikan saran kepada PPK.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris PPK bertanggung jawab secara fungsional kepada PPK melalui ketua PPK dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kota Bontang.

KETIGA

: Tugas sekretaris PPK adalah sebagai berikut:

- a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kota Bontang dan PPK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris PPK bertanggungjawab secara fungsional kepada PPK melalui ketua PPK dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kota Bontang.

- KEEMPAT : Tugas staf sekretariat adalah sebagai berikut:
- a. Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.
 - b. Staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

- KELIMA : Masa kerja sekretariat PPK menyesuaikan dengan masa kerja PPK yaitu selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 7 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Pit Kasubbag Hukum dan SDM,



Dea Winadry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BONTANG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA
BONTANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA BONTANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. KECAMATAN BONTANG BARAT

NO	NAMA	JABATAN
1.	Muhammad Akbar Aditya, S.STP	Sekretaris PPK
2.	Suriyanti	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
3.	Hepisneri, S.Sos	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

B. KECAMATAN BONTANG SELATAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Muh. Takwin, S.Sos, M.Si	Sekretaris PPK
2.	Tajuddin, A.Md	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
3.	Idar	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

C. KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	NAMA	JABATAN
1.	Kasful Anwar, S.Hut	Sekretaris PPK
2.	Yuli Masriyantika, S.Ag	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
3.	Ismail	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 7 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,

ttd.

ERWIN

